

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Jika terdapat adanya anggota IKPR yang keluar dan melakukan wanprestasi di SUSIP IKPR, maka IKPR dapat melakukan somasi dan meminta anggotanya yang keluar untuk melakukan pelunasan sisa pinjaman hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1238 KUHP dan Pasal 1243 KUHPperdata. Akan tetapi dalam kenyataannya, IKPR tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan dalam KUHPperdata. IKPR hanya melakukan somasi, dan meminta anggota yang keluar untuk melakukan pelunasan pinjaman bahkan ada beberapa anggotanya yang keluar dibebaskan dari pelunasan pinjaman oleh IKPR.

Jika terdapat adanya anggota IKPR yang meninggal dan belum melakukan pelunasan pinjaman di SUSIP IKPR, maka upaya yang ditempuh IKPR hanya memanggil ahli waris anggotanya yang meninggal dan meminta untuk melakukan pelunasan pinjaman, bahkan beberapa diantaranya dibebaskan dari pelunasan pinjaman.

B. Saran

1. IKPR harus memperjelas diri sebagai subyek hukum agar status hukum dari IKPR jelas.
2. IKPR dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang harus secara tertulis dengan lengkap dan jelas.
3. IKPR dapat meminta harta kekayaan anggota yang keluar untuk melunasi pinjamannya.
4. Penunjukan ahli waris untuk melunasi pinjaman setelah anggota IKPR meninggal harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian.
5. Pihak IKPR harus bertindak tegas dalam upaya memperoleh pelunasan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, Ali, Prof, S.H, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Prodjodikkoro, Wirjono, Prof., S.H, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Satrio, J., *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1985.

-----, *Hukum Perikatan*, PT Alumni Bandung, 1999.

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1978.

-----, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Yahya Harahap, M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1977.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.



KANTOR KELUARGA PANTI RAPIH
SUB UNIT SIMPAN PINJAM
JL. CIK DI TIRO JO YOGYAKARTA 55223 Telp. (0274) 514845

FORMULIR PERMOHONAN PEMINJAMAN SUSIP

Nama pemohon : _____ NIK : _____
 Seksi / Bagian : _____
 Unit Kerja : Pantia Rapih/Pantia Rini/Pantia Nugroho/Akper/St. Elisabeth
 Status Kekaryawanan : Karyawan tetap / Karyawan kontrak
 Besar pinjaman : Rp. _____ (_____)
 Jangka waktu peminjaman : _____ bulan, Diangsur : _____ kali
 Besar angsuran : Rp. _____ ditambah bunga sebesar 1 % tetap
 Maksud / alasan pinjam : _____

Data dan alasan peminjaman tersebut saya buat dengan sebenarnya. Saya bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di IKPR termasuk menerima sanksi apabila data dan informasi yang saya berikan tidak sesuai.
 Demikian pula untuk peminjaman, saya memberikan kewenangan kepada pengurus IKPR untuk menggunakan penghasilan termasuk uang jasa, pesangon dan lainnya yang saya terima dari Yayasan Pantia Rapih.

Yogyakarta, _____

Mengetahui
Suami / Istri / Orang tua

Pemohon

nama terang dan tanda tangan

nama terang dan tanda tangan

MENGETAHUI / MENYETUJUI
Atasan langsung Pemohon

nama terang dan tanda tangan

Catatan Tim Pengurus Pinjaman IKPR :

TIM PENGELOS PINJAMAN IKPR